



LURAH TIRTOHARGO  
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TIRTOHARGO  
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN INTENSIFIKASI PBB TAHUN 2023  
KALURAHAN TIRTOHARGO KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

LURAH TIRTOHARGO,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memaksimalkan perolehan PBB di Kalurahan Tirtohargo, maka sangat dibutuhkan kegiatan Intensifikasi PBB 2023, sehingga perlu dibentuk Tim Kegiatan Intensifikasi PBB 2023;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tirtohargo Tentang Pembentukan Tim Intensifikasi PBB Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

11. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Tirtohargo (Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2020 Nomor 11);
12. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 Nomor 2);
13. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtohargo Tahun 2023 ( Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2022 Nomor 05 );
14. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 09 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtohargo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2022 Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PEMERINTAH KALURAHAN TIRTOHARGO TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI PBB-P2 KALURAHAN TIRTOHARGO KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Intensifikasi PBB-P2 Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Tugas Tim Intensifikasi PBB-P2 Kalurahan Tirtohargo sebagaimana disebut dalam diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. Menyosialisasikan pembayaran PBB dimasing-masing wilayah;
  - b. Menyusun buku bantu PBB-P2 tahun 2023 sesuai dengan bidangnya masing-masing;
  - c. Mendistribusikan SPPT PBB tahun 2023 kepada para wajib pajak;
  - d. Menerima dan menghimpun uang PBB dari para wajib pajak;
  - e. Melakukan penagihan kepada para wajib pajak yang terlambat membayarkan uang tagihan PBB;
  - f. Menyetorkan uang PBB yang telah diterima dari wajib pajak yang telah diterima dari wajib pajak kepada Bank/Mobil

Keliling BPKAD yang telah ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya uang PBB dari wajib pajak;


g. Mengoptimalkan penerimaan PBB Tahun 2023;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tirtohargo Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Lurah Tirtohargo ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Tirtohargo  
Pada tanggal : 2 Januari 2023

LURAH TIRTOHARGO,



SUGIYAMTA

Salinan Keputusan Lurah Tirtohargo ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtohargo
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Lurah Kalurahan Tirtohargo  
Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul  
Nomor : 24 Tahun 2023  
Tentang : Pembentukan Tim Kegiatan Intensifikasi PBB

**SUSUNAN TIM KEGIATAN  
INTENSIFIKASI PBB TA 2023**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	HONOR
1	SUGIYAMTA	Lurah	Ketua	Rp 2.400.000,00
2	SIGIT DWIANANTA	Jagabaya	Sekretaris	Rp 2.100.000,00
3	JUNI YANTO HANDOKO	Carik	Anggota	Rp 1.800.000,00
4	UMAR HIDAYAT	Danarta	Anggota	Rp 1.800.000,00
5	FITRI SUNDARI	Staf	Anggota	Rp 1.800.000,00
6	PETRUS SIH NUGROHO	Dukuh	Petugas K1	Rp 1.800.000,00
7	AGUS PURWANTO	Dukuh	Petugas K1	Rp 1.800.000,00
8	SUDARYANA	Dukuh	Petugas K1	Rp 1.800.000,00
8	MARYANA	Dukuh	Petugas K1	Rp 1.800.000,00
9	DUKUT PURWANTO	Dukuh	Petugas K1	Rp 1.800.000,00
10	YURISTIAWAN	Dukuh	Petugas K1	Rp 1.800.000,00

Ditetapkan di : Tirtohargo  
Tanggal : 2 Januari 2023

Lurah Tirtohargo  
  
SUGIYAMTA

